



## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Mara I, 04 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Dermaga Rt. 6, Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mara I, 16 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Dermaga Rt. 6, Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 November 1983 di Lahat Datu, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama yang bernama Sembang, yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Abraham, dengan maskawin berupa uang sebesar 88 RM (Ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kanjaya dan H. Muhal;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syaraa<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II 9 orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. Asmawati binti Ismail, umur 35 tahun;
  2. Nurmala Asna binti Ismail, umur 31 tahun;
  3. Muhammadil bin Ismail, umur 29 tahun;
  4. Jumadil bin Ismail, umur umur 27 tahun;
  5. Salmah binti Ismail, umur 25 tahun;
  6. Jul Asri bin Ismail, umur 22 tahun;
  7. Rasyida binti Ismail, umur 20 tahun;
  8. Wilma binti Ismail, umur 18 tahun;
  9. Maysarah binti Ismail, umur 16 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 1983 di Lahat Datu, Sabah, Malaysia;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I NIK 6501020408660001 tanggal 27 Mei 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II NIK 6501025607670001 Tanggal 27 Mei 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Pelarian KG Bakau Lahad Datu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. Didianus Jamal bin Ibum umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pembaharuan, RT IV, Desa Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 4 November 1983 di Lahad datu, Malaysia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe



- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebang berwakil kepada imam Kampung bernama Abraham;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kanjaya dan H. Muharal;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang sejumlah Rm88 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia);
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
  - Bahwa saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. Suria binti Laning umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pembaharuan, RT IV, Desa Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 4 November 1983 di Lahad datu, Malaysia;
  - Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sebang berwakil kepada imam Kampung bernama Abraham;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kanjaya dan H. Muhal;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang sejumlah Rm88 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 November 1983 di Lahat Datu, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama yang bernama Sembang, yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Abraham, dengan maskawin berupa uang sebesar 88 RM (Ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kanjaya dan H. Muhal;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara'™ maupun halangan

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II 9 orang anak, yang masing-masing bernama :
    1. Asmawati binti Ismail, umur 35 tahun;
    2. Nurmala Asna binti Ismail, umur 31 tahun;
    3. Muhammadil bin Ismail, umur 29 tahun;
    4. Jumadil bin Ismail, umur umur 27 tahun;
    5. Salmah binti Ismail, umur 25 tahun;
    6. Jul Asri bin Ismail, umur 22 tahun;
    7. Rasyida binti Ismail, umur 20 tahun;
    8. Wilma binti Ismail, umur 18 tahun;
    9. Maysarah binti Ismail, umur 16 tahun;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat keterangan telah menikah dari Jawatan Kebajikan Malaysia atas nama Pemohon I dan Pemohon II)

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 04 November 1983 di Lahad datu, Malaysia;
3. Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sembang dan berwakil kepada imam masjid yang bernama Abraham;
4. Bahwa Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kanjaya dan H. Muharal;
5. Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah RM88 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia)
6. Bahwa Pada saat pernikahan berlangsung, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 November 1983 di Lahad datu, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sembang, dan berwakil kepada imam masjid yang bernama Abraham, dengan maskawin berupa uang sejumlah RM88 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kanjaya dan H. Muharal
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah, Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
3. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II, Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1983 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan di bacakan dalam sidang terbuka Untuk yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10